



PEMERINTAH DAERAH KOTA SOLOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Komplek Balaikota Gedung D Jalan Lubuk Sikarah Kota Solok

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL JAMU

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Permenkes Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional jamu.
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat permohonan; 2. Fotokopi ijazah yang dilegalisir; 3. Fotokopi STRTKT jamu yang berlaku dan dilegalisir; 4. Surat keterangan sehat dari dokter; 5. Surat pernyataan memiliki tempat praktik; 6. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3(tiga) lembar
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p style="text-align: center;">ALUR REKOMENDASI IZIN</p> <p>1. Pemohon menerima berkas dan pulang dengan tersenyum</p> <p>2. Petugas mengetik dan mencetak izin, menandatangani, dan pengarsipan lalu menyerahkan dokumen ke pemohon.</p> <p>3. Pemohon mengisi form dan melengkapi dokumen</p> <p>4. Petugas DPM-PTSP memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas</p> <p>5. Petugas Memeriksa kelengkapan bahan kemudian melaksanakan survey ke sarana</p> <p>6. Bahan Lengkap dibuatkan surat rekomendasi</p> <p>7. Bahan Tidak Lengkap akan dikirim lagi</p> <p>8. Bahan dikirim ke dinas kesehatan</p> <p>9. DIKIRIM</p>
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (Sembilan hari) Hari Kerja Terhitung Sejak Berkas dan Persyaratan Lengkap
5.	Biaya/Tarif	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Surat Izin Praktek STPT
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan pengaduan (S M S) Media Sosial a. Facebook (Dinas PMPTSP) b. Instagram (@dmptpsolok.kota) c. Whatsapp (082173733757) d. Website (Dpmptpsolokkota.go.id)

KEPALA DINAS

Ir. HENDAUKHTRI
 NIP. 09621116 198809 2 001